



P U T U S A N

Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **SELYAM HUNGAN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 006, RW. 005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 288/LO.RZS/SKK.TUN/V/2021, tanggal 7 Mei 2021, telah memberikan kuasa khusus kepada:
1. RONY ZADRACH SAMLOY, S.H.;
2. YEANLY LOPULALAN, S.H.;
Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum, dan Konsultan Hukum pada Kantor "Law Office Rony Zadrach Samloy, S.H., & Partners", yang beralamat di Jalan Perumtel Gunung Nona, RT. 008, RW. 07, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, e-mail: samloy@yahoo.com;
Selanjutnya disebut **PENGGUGAT;**

MELAWAN

Nama Jabatan : **BUPATI KEPULAUAN ARU;**
Tempat Kedudukan : Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



1. **Drs. KAREL E. HUWAE, M.H.;**
2. **NOVY E. M. SOLISSA, S.H.;**
3. **RONALD A. LETELAY, S.H.;**
4. **NELSON RUSMANA, S.I.P.;**
5. **FRICE A. RENGIL, S.H.;**
6. **LIDYA M. TOMASOA, S.H.;**
7. **CLIVE Y. PIERIS, S.H.;**
8. **LAURENS TUWAN, S.H.;**
9. **ELTHER M. LEAUA, S.H., M.H.;**

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, untuk nomor 1 s/d 8 pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, beralamat kantor di Jl. Raya Pemda, Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, dan untuk nomor 9 pekerjaan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Elther M. Leaua, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat kantor di Jl. Raya Pemda II, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/214, tanggal 4 Juni 2021;

10. **ANDI PANCA SAKTI, S.H.;**

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, beralamat kantor di Jl. Jaksa Nomor 14, Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-02/Q.1.15/Gtn.1/06/2021, tanggal 3 Juni 2021;

11. **SESCA TABERIMA, S.H., M.H.;**
12. **MANATCHE L. CHRISTANTO S., S.H.;**
13. **YUSRAN BAADILLAH, S.H., M.H.;**
14. **WIRA AFRIANDA DAMANIK, S.H.;**
15. **KADEK ASPRILA ADI SURYA, S.H.;**

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru, beralamat di Jl. Jaksa Nomor 14, Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-02.a/Q.1.15/Gtn.1/06/2021, tanggal 4 Juni 2021, e-mail: bagianhukumsetda.kab.kep.aru@gmail.com; Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 18/PEN-DIS/2021/PTUN.ABN., Tentang Lolos Dismissal tanggal 11 Mei 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 18/PEN-MH/2021/PTUN.ABN., Tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 11 Mei 2021;
3. Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Perkara Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN., tanggal 11 Mei 2021 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 18/PEN-PP/2021/PTUN.ABN., Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan, tanggal 11 Mei 2021;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 18/PEN-HS/2021/PTUN.ABN., Tentang Hari Sidang dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*), tanggal 9 Juni 2021;
6. Berkas Perkara Nomor: 18/G/2021/PTUN.ABN., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN, tanggal 11 Mei 2021, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 9 Juni 2021, serta disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Juni 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 3 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Objek Gugatan

Adapun yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/49.3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Selyam Hungan, A.Md, tanggal 30 April 2020. Selanjutnya disebut Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*.

II. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Bahwa kewenangan mengadili dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara dapat diuraikan ke dalam beberapa hal penting, yakni:

- **Kewenangan Absolut**

Bahwa kewenangan absolut dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat di dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegeaskan:

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".

yang dimaksud dengan "Sengketa Tata Usaha Negara" tersebut menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

"Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dijelaskan, bahwa:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".

Halaman 4 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menjelaskan:

“Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dijelaskan:

“Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut”.

Selanjutnya menurut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dijelaskan, bahwa:

“Dalam hal peraturan dasar penerbitan Keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”.

Menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dikatakan yang dimaksudkan dengan pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan:

“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”.

Selanjutnya di dalam Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diuraikan, sebagai berikut:

(1) Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan

Halaman 5 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



- berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Batas waktu berlakunya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan dan/atau dalam Keputusan itu sendiri;
 - (3) Dalam hal batas waktu keberlakuan suatu Keputusan jatuh pada hari minggu atau hari libur nasional, batas waktu tersebut jatuh pada hari kerja berikutnya;
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku jika kepada pihak yang berkepentingan telah ditetapkan batas waktu tertentu dan tidak dapat diundurkan;
 - (5) Batas waktu yang telah ditetapkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam suatu Keputusan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (6) Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat.

Bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru *a quo* yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dikatakan yang berhak memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon karena masuk wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

- Kewenangan Relatif

Bahwa kewenangan relatif menegaskan, Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota (*vide* Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha). Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Keputusan Presiden (*vide* Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 6 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



Negara).

Bahwa di dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”.

Bahwa Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah Bupati Kepulauan Aru berkedudukan di Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha *jo*. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka sangatlah tepat dan beralasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sesuai ketentuan perundang-undangan dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku.

- Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara” menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

“Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan:

Halaman 7 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang disebut juga Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah Ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Selanjutnya menurut Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan:

“dengan berlakunya undang-undang ini, maka Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai, sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru yang menjadi objek sengketa tata usaha Negara *a quo* jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, telah memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, individual, dan membawa kerugian konkret bagi Penggugat sebagai mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru yang menjadi objek sengketa tata usaha negara dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan



Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Objek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut sangat bertentangan dan/atau menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Administrasi Pemerintahan.

- Upaya Administratif

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dikatakan:

“Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dikatakan:

“Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan; dan
 - b. Banding.
- a. Keberatan

Bahwa berdasarkan prosedur keberatan telah diatur di dalam Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 9 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



- diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan Keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
 - (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dibatalkan;
 - (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
 - (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)".

Bahwa Penggugat baru menerima Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* yang diterbitkan Tergugat pada Jumat, 26 Februari 2020, sehingga upaya administratif yang ditempuh Penggugat masih memenuhi syarat untuk diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud didalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

"Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan"

Bahwa selanjutnya setelah diterimanya surat keputusan objek sengketa tata usaha negara *a quo* yang diterbitkan Tergugat yang kemudian menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini, Penggugat telah mengajukan "keberatan" kepada Tergugat dalam kedudukan selaku Pejabat yang mengeluarkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut yang merupakan bagian dari upaya administratif hal mana sesuai dengan bukti tanda terima pada tanggal 5 Maret 2021, namun sayangnya, "keberatan" sebagaimana disampaikan Penggugat dengan mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan berakhirnya tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sesuai dengan tenggang waktu yang diama-

Halaman 10 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



natkan di dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni hingga 19 Maret 2021, ternyata tidak ditanggapi Tergugat selaku Pejabat yang mengeluarkan objek sengketa tata usaha Negara a quo.

b. Banding

Bahwa prosedur pengajuan banding administratif terhadap diterbitkannya Keputusan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diatur secara tegas di dalam Pasal 78 ayat (1) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), banding dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bahwa lantaran dikarenakan upaya administratif dalam bentuk “keberatan” Penggugat tidak ditanggapi Tergugat dengan membatalkan objek sengketa tata usaha Negara a quo yang telah diterbitkan Tergugat, maka selanjutnya Penggugat mengajukan “banding” kepada Gubernur Maluku dalam kedudukan selaku Atasan Tergugat sesuai dengan tanda terima terkait pada Selasa, 6 April 2021. Namun sayangnya, tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

Halaman 11 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



serta tambahan 5 (lima) hari kerja bagi Gubernur Maluku selaku Atasan Tergugat untuk menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan banding yang dilakukan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, juga tidak dilakukan hingga Senin, 26 April 2021, sehingga Penggugat mengajukan gugatan sengketa tata usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Senin, 10 Mei 2021;

III. Legal Standing Penggugat

Bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Oleh karena unsur “kepentingan” pada ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sangat penting dalam menentukan agar seseorang atau badan hukum perdata dapat bertindak sebagai Penggugat.

Bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan diterbitkannya objek sengketa tata usaha Negara dalam perkara ini, yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.

Bahwa kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum baru ada, jika kepentingan tersebut jelas.

Bahwa ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu

Halaman 12 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut.

Bahwa kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain.

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini sangat jelas disebabkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru *in casu* Tergugat yang selanjutnya menjadi objek sengketa tata usaha negara *a quo* menyebabkan Penggugat telah kehilangan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa tata usaha Negara *a quo* oleh Tergugat menyebabkan seluruh hak-hak kepegawaian Penggugat dicabut dan sisa waktu pengabdian Penggugat sebagai PNS hilang, dan bahkan kewajiban menafkahi Penggugat terhadap isteri dan anak-anak hilang dengan sendirinya akibat penerbitan objek sengketa tersebut.

Bahwa surat keputusan objek sengketa tata usaha negara *a quo* yang diterbitkan Tergugat menyebabkan Penggugat sangat berkepentingan untuk meminta pembatalan surat keputusan objek sengketa tata usaha Negara *a quo* sekaligus Penggugat meminta Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat dengan menerbitkan keputusan mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Aru, pada keadaan semula ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Olehnya itu, sangat berdasar dan juga cukup beralasan diajukan-nya gugatan sengketa tata usaha negara *a quo* karena terdapat kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan dengan dikeluarkannya surat keputusan objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* oleh Tergugat, sehingga oleh karena itu, apa yang ditempuh Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 13 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



IV. Mengenai Tenggang Waktu

Bahwa menurut Pasal 55 Undang-Undang Republik Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan Bagian V Angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksana Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan:

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui, serta diterimanya objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut oleh Penggugat”.

Bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dikatakan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi”.

Bahwa Penggugat baru menerima surat keputusan objek sengketa tata usaha negara *a quo* pada Jumat, 26 Februari 2021. Bahwa setelah membaca isi surat keputusan objek sengketa tata usaha negara *a quo* Penggugat dan selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan *a quo* pada Jumat, 05 Maret 2021 hal mana diperkuat tanda bukti surat yang diberi tanggal, bulan dan tahun yang sama, namun sampai dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni pada Jumat, 19 Maret 2021 tidak ada tanggapan tertulis dari Tergugat, sehingga langkah yang dilakukan Penggugat selanjutnya adalah mengajukan banding ke Gubernur Maluku selaku atasan Tergugat pada Selasa,

Halaman 14 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



6 April 2021.

Bahwa sesuai tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja bagi Gubernur Maluku selaku Atasan Tergugat untuk menjawab permohonan banding yang diajukan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (4) jo. Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni hingga Senin, 26 April 2021 juga tidak dilakukan atau tidak dijawab secara tertulis oleh Gubernur Maluku selaku Atasan Tergugat, maka Penggugat kemudian melayangkan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Senin, 10 Mei 2021.

Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan sebagaimana diuraikan tadi, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Penggugat mengajukan gugatan sengketa tata usaha Negara ke pengadilan terhitung sejak 26 Februari 2021 sampai dengan 26 Mei 2021 atau masih tersisa 16 (enam belas) hari . Artinya, gugatan sengketa tata usaha Negara yang diajukan Penggugat terhadap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru yang menjadi objek gugatan tata usaha negara *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan terkait.

V. Dasar-Dasar dan Alasan-Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk/warga RT.006, RW.005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Provinsi Maluku, yang telah tinggal di desa administrative tersebut sejak tahun 1980 silam.
2. Bahwa pada tahun 2004 Penggugat bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, dan 2 (dua) tahun kemudian, yakni pada tahun 2006 Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Aru;
3. Bahwa pada tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan anggaran

Halaman 15 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



Pembangunan Sarana dan Prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK) Septik Tank Komunal sebanyak 33 unit yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran (TA) 2015 Nomor: 1.03.03.01.30.10.5.2 tanggal 5 Januari 2015 dengan nilai sebesar Rp. 4.659.226.011,00 (empat miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu sebelas rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Anggaran tersebut diterima pada rekening PT. Bank Maluku Cabang Dobo, dengan nomor rekening 0801036465, atas nama Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Aru;

4. Bahwa pelaksanaan proyek itu berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2010, Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, tanggal 1 November 2010, sebagaimana tertuang dalam Lampiran 4 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM);
5. Bahwa sesuai petunjuk teknis Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur sebagaimana tertuang Lampiran 4 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM), kegiatan yang dilaksanakan secara Swakelola;
6. Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK dan Septik Tank Komunal di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Aru diangkat Pengelola Anggaran, yang mana Penggugat diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 07/ KPTS-KDPU/APBD/2015, tanggal 15 Januari 2015, khusus untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK dan Septik Tank Komunal di Desa Leiting, Desa Marlasi, Desa Tasinwaha dan Desa Kobamar;
7. Bahwa Tim Swakelola Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Halaman 16 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



(PUPR) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 diangkat berda-sarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 600/226/2015, tanggal 3 Juli 2015, adalah Iwan Rahman, S.T. sebagai Koordinator Pengawas, Eci Regina Mangol, A.Md sebagai anggota, Fransina D. Akihary sebagai anggota, Aloysius L.T. Toffi sebagai Anggota dan Sulces Ngosiem sebagai anggota;

8. Bahwa Panitia Pemeriksaan/Penilaian Hasil Pekerjaan Akhir Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 18/KPTS-KDPU/APBD/ 2015, tanggal 3 Juli 2015, masing-masing Thofilus P. Sabono, S.T. sebagai Ketua, Dorenci Labok, A.Md. sebagai sekretaris, Lucky A. Pitkaem sebagai anggota, Samuel Izak Pader sebagai anggota dan Enos Oraile sebagai anggota;
9. Bahwa dari dana DIPA sebesar Rp. 4.659.226.011,00 (empat miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu sebelas rupiah) dialokasikan untuk Pembangunan MCK dan Septik Tank Komunal sebanyak 9 (sembilan) unit yang tersebar di Desa Kobamar, Desa Leiting, Desa Marlasi, dan Desa Tasinwaha di bawah tanggung jawab Penggugat sebagai Pejabat Pembuat Pembuat (PPK) proyek dimaksud dengan menyerap anggaran keseluruhan Rp.1.270.698.021,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah);
10. Bahwa dana sebesar Rp.1.270.698.021,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh satu rupiah) telah dibayarkan oleh Bagian Keuangan Kabupaten Kepulauan Aru, melalui rekening nomor 0801036465 di Bank Maluku Cabang Dobo kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Rir Vany, KSM Sir-Sir, dan KSM Sita Koni dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana yang masuk ke rekening

Halaman 17 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



KSM kemudian diterima ketua KSM masing-masing, namun setelah itu dana diserahkan kepada Penggugat atas permintaan Penggugat selaku PPK proyek tersebut;

11. Bahwa sekalipun seluruh proyek terlaksana dengan baik dan tuntas serta dimanfaatkan masyarakat setempat, namun Penggugat dilaporkan ke aparat penegak hukum, dan berdasarkan surat dari Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Nomor: SR-647/PW25/5/2018, tanggal 11 Desember 2018 Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara Perkara Tindak Pidana Korupsi atas Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK dan Septik Tank Komunal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah atas kegiatan pembangunan 9 (sembilan) unit Sarana dan Prasarana MCK dan Septik Tank Komunal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015 di Desa Leiting, Desa Marlasi, Desa Tasinwaha, dan Desa Kobamar sebesar Rp. 119.040.885.09 (seratus sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah delapan ratus delapan puluh lima sembilan sen);
12. Bahwa atas kerugian keuangan negara sebesar Rp. 119.040.885.09 (seratus sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah delapan ratus delapan puluh lima sembilan sen) telah dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp.51.250.000.00 (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Bank Maluku-Maluku Utara Cabang Dobo pada tanggal 7 Agustus 2018;
13. Bahwa perbuatan Penggugat dikategorikan perbuatan melanggar hukum karena melanggar sejumlah peraturan-peraturan, antara lain Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *jo.* Peraturan Presiden Republik Indonesia

Halaman 18 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Bab 1 Ketentuan Umum, Bagian Pertama "Pengertian dan Istilah":

Pasal 1 angka 14

"Yang dimaksud Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang".

Berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, Bab V Swakelola ditegaskan:

"Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana swakelola antara lain mengikuti ketentuan sebagai berikut: direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola".

Bahwa selanjutnya pada Pasal 31 Peraturan Presiden Republik Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan:

- a. Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;
 - b. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala kepada PPK;
 - c. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.
14. Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Penggugat juga dinilai melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2010, Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, tanggal 1 November 2010 Lampiran 4 Petunjuk Pelaksanaan Subbidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM);
15. Bahwa Penggugat kemudian menjalani hukuman dalam kedudukan sebagai Tersangka dan Terdakwa dan kasusnya disidangkan di

Halaman 19 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan 9 Mei 2020 dimana status Penggugat berubah menjadi terpidana dalam perkara tersebut;

16. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon kemudian menyatakan Penggugat bersalah dan menjatuhkan putusan dengan amarnya, sebagai berikut:

Mengadili:

- Menyatakan Terdakwa Selyam Hungan, A.Md. (*in casu* Penggugat);
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Selyam Hungan, A.Md. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Selyam Hungan, A.Md. oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Menghukum Terdakwa Selyam Hungan, A.Md. membayar uang pengganti sejumlah Rp. 67.790.885.00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah delapan ratus delapan puluh lima rupiah), bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 dikembalikan kepada John Elvis, Nomor 6 dikembalikan

Halaman 20 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



kepada Terdakwa Selyam Hungan, A.Md., Nomor 7 dan Nomor 8 dikembalikan kepada Rendy Retraubun, S.E.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

17. Bahwa setelah Penggugat menjalani masa penahanan selama 1 (satu) tahun dan bebas pada Januari 2020, tiba-tiba Penggugat menerima surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat dari Tergugat yang selanjutnya menjadi objek sengketa dalam perkara tata usaha negara *a quo* pada 26 Februari 2021;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

19. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru yang menjadi objek sengketa tata usaha negara *a quo* yang diterbitkan Tergugat tersebut juga merupakan bagian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan:

“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara.”

21. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diatur sebagai berikut:

Halaman 21 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



- (1) Syarat sahnya keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur, dan;
 - c. substansinya yang sesuai dengan Objek Keputusan.
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

22. Bahwa sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ditegaskan:

“Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat 3 (tiga) cacat, yakni:

- (a) wewenang;
- (b) prosedur; dan/atau
- (c). substansi.”

22. a. Aspek Wewenang, yakni Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan yang memiliki wewenang menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* yang melekat kewajiban mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

22. b. Aspek Prosedur, yakni penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni menyalahi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri

Halaman 22 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



Sipil jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa tata usaha negara dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu melanggar hukum dan menyimpang dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), mohon agar objek sengketa tata usaha negara tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon *casu quo* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon memeriksa perkara *a quo*.

Bahwa Penggugat divonis penjara selama 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon pada 27 April 2020, sementara surat keputusan yang merupakan objek sengketa tata usaha negara *a quo* diterbitkan Tergugat pada 30 April 2020. Artinya, penerbitan surat keputusan objek sengketa tata usaha negara tersebut dilakukan Tergugat pada saat Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsdezaak*) karena masih dalam tenggang waktu pikir-pikir untuk menempuh upaya hukum lanjutan, baik banding, kasasi hingga peninjauan kembali. Secara yuridis administratif, Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon baru berkekuatan hukum tetap tepat pada 3 Mei 2020 karena senyatanya Penggugat tidak menempuh upaya hukum lanjutan baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

22. c. Aspek Substansi, yakni Surat Keputusan Bupati Kepulauan

Halaman 23 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



Aru yang menjadi objek sengketa tata usaha negara *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang materi dan syarat-syarat penjatuhan sanksi disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, terutama yang perlu dijelaskan adalah tindakan Tergugat telah melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan:

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”.

Selain itu, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tata usaha negara *a quo* juga melanggar Pasal 247 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsdezaak*) karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.”.

Bahwa dalam perkara yang pernah menyeret Penggugat duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon bukan tindak pidana berencana dan Penggugat hanya dihukum dan/atau menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun penjara. Oleh karena itu, tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

23. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa tata usaha negara *a quo* telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Halaman 24 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



Tata Usaha Negara;

24. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, maka apa yang dilakukan Tergugat juga sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang terurai di bawah ini:

24. 1. Asas Kecermatan, dapat dijelaskan, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi atau dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan, dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Dalam perkara *a quo*, Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tata usaha negara tersebut sama sekali tidak mendasarkannya pada informasi yang akurat/valid dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas objek sengketa, sehingga surat keputusan objek sengketa tata usaha negara *a quo* dikeluarkan sebelum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Ambon yang dijatuhkan selama 1 (satu) tahun penjara kepada Penggugat berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsdezaak*). Dengan dilanggarnya asas kecermatan tersebut, maka surat keputusan yang menjadi objek sengketa tata usaha negara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat harus dibatalkan;

24. 2. Asas Kepastian Hukum, dapat dijelaskan bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka yang dimaksud dengan asas

Halaman 25 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Yang terjadi Tergugat tetap melakukan proses penerbitan Surat Keputusan objek sengketa tata usaha negara *a quo* padahal Tergugat patut diduga mengetahui jika proses penerbitan objek sengketa tata usaha negara *a quo* bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas, maka seseorang PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana yang hukumannya penjaranya paling singkat 2 (dua) tahun, sedangkan dalam perkara tindak pidana korupsi yang pernah dijalani, Penggugat divonis penjara selama 1 (satu) tahun dan telah selesai menjalani hukuman pada Januari 2021.

24. 3. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dapat dijelaskan, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka yang dimaksudkan dengan “Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut,

Halaman 26 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa dalam proses penerbitan surat keputusan objek sengketa tata usaha negara *a quo* yang pada akhirnya merugikan Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan tahapan-tahapan pengenaan sanksi disiplin sebagaimana diatur didalam Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo*. Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi penerbitan objek sengketa tata usaha negara *a quo* lebih pada pembalasan dendam politik pasca pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun 2020 lalu.

Bahwa proses pemberhentian Penggugat tidak dilakukan melalui tahapan pengusulan dari Sekretaris Daerah atau Sekretaris Kabupaten ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang kemudian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan dengan memperoleh hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Faktanya, proses penghentian gaji Penggugat dilakukan setelah diterimanya objek sengketa tata usaha negara *a quo* oleh Penggugat pada 26 Februari 2021.

25. Bahwa selain melanggar asas-asas pemerintahan umum yang baik (AAUPB), penerbitan surat keputusan objek sengketa tata usaha negara *a quo* juga melanggar dan/atau bertentangan dengan asas-asas umumnya lainnya di luar AAUPB, yakni asas-asas umum pemerintahan umum yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak banding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi, atau Putusan Mahkamah Agung. Di antaranya, Tergugat melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-

Halaman 27 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

26. Bahwa dengan demikian, maka secara nyata Tergugat terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tata usaha negara yang diterbitkan Tergugat dalam perkara *a quo*.

VI. Petitum Gugatan

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian di atas, maka Penggugat memohonkan agar kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenaan memutuskan dengan putusan yang amarnya, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/49.3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Selyam Hungan, A.Md, tanggal 30 April 2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/49.3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Selyam Hungan, A.Md, tanggal 30 April 2020;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak Penggugat dengan menerbitkan keputusan mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kepulauan Aru pada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya yang disampaikan pada persidangan secara elektronik

Halaman 28 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Juni 2021, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Penggugat merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK dan Septik Tank Komunal di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, khusus untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK dan Septik Tank Komunal di Desa Leiting, Desa Marlasi, Desa Tasinwaha dan Desa Kobamar, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 07/KPTS-KDPU/APBD/2015, tanggal 15 Januari 2015.
3. Bahwa terhadap Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK dan Septik Tank Komunal di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, khusus untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK dan Septik Tank Komunal di Desa Leiting, Desa Marlasi, Desa Tasinwaha, dan Desa Kobamar, Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb. bahwa berdasarkan putusan pengadilan dimaksud kemudian diterbitkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/49.3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Selyam Hungan, A.Md., tanggal 30 April 2020 yang selanjutnya disebut sebagai Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa terkait dengan syarat sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa:
 - (1) Syarat sahnya suatu keputusan meliputi :
 - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 29 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



- b. Dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. Substansi yang sesuai dengan objek keputusan.
- (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka akan diuraikan aspek kewenangan, prosedur dan substansi dari Objek Sengketa, sebagai berikut:

a. Aspek Kewenangan

Bahwa berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah, maka peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, adalah sebagai berikut:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 1 angka 13

“Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 1 angka 14

“Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 53

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di Kementerian;
- b. Pimpinan Lembaga di Lembaga Pemerintah non Kementerian;
- c. Sekretaris Jenderal di Sekretaris Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural;
- d. Gubernur di Provinsi;
- e. Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota.

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Pasal 1 angka 16

Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat Pyb adalah



pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 1 angka 17

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

- (1) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;
- (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:
 - a) Menteri di kementerian;
 - b) Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
 - c) Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;
 - d) Gubernur di provinsi; dan
 - e) Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka yang menjadi pejabat pembina kepegawaian di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru adalah Bupati Kepulauan Aru (Tergugat).

Bahwa dalam Pasal 292 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa:

PPK Instansi daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a) Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b) PNS yang menduduki:
 1. JPT Pratama;
 2. JA;
 3. JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, dan JF Ahli Pratama; dan
 4. JF Penyedia, JF Adli mahir, JF terampil, dan JF Pemula.

Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan bahwa:

“Jabatan Administasi adlaah sekelompok jabatan yang berisi fungsi



dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan”

Bahwa Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa:

“Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a) Jabatan Administrator;
- b) Jabatan Pengawas; dan
- c) Jabatan Pelaksana.”

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat /Golongan Penata Muda Tingkat I/III.b, dengan jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yang mana Penggugat selaku PPK pada Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK dan Septik Tank Komunal di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, khusus untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK dan Septik Tank Komunal di Desa Leiting, Desa Marlasi, Desa Tasinwaha, dan Desa Kobamar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 34/Pid.Sus-Tipikor/2020/PN.AB., maka sudah jelas bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa.

b. Aspek Prosedur

Bahwa Pemberhentian Tidak dengan Hormat diatur dalam ketentuan Paragraf 6 mengenai Tata Cara Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan:

Pasal 266

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT Utama, JPT madya, dan JF Ahli utama; atau

Halaman 32 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli utama;
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Bahwa Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa:

16. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat Pyb adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa mengenai Pejabat yang Berwenang, dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa:

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di Kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga Negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;
- (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;
- (4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa, Pejabat yang Berwenang (PyB) di Kabupaten Kepulauan Aru adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dan Pejabat Pembina Kepegawaian

Halaman 33 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



(PPK) di Kabupaten Kepulauan Aru adalah Bupati Kepulauan Aru (Tergugat).

Bahwa sebelum diterbitkannya objek sengketa, ada pengusulan dari Pejabat yang Berwenang (Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru) bersama-sama dengan Tim Penegak Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru kepada Tergugat (Bupati Kepulauan Aru) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni yakni Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara prosedural penerbitan objek sengketa *a quo* telah tepat secara hukum atau tidak terdapat cacat yuridis.

c. Aspek Substansi

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 34/Pid.Sus-Tipikor/2020/PN.AB, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, menunjukkan bahwa Penggugat dipidana penjara 1 (satu) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Bahwa mencermati Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 34/Pid.Sus-Tipikor/2020/PN.AB., menunjukkan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK dan Septik Tank Komunal di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, khusus untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK dan Septik Tank Komunal di Desa Leiting, Desa Marlasi, Desa Tasinwaha, dan Desa Kobamar, dimana dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, Penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat rumusan sebagai berikut:

Halaman 34 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa:

- (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara hukum telah memenuhi unsur “melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dikatakan demikian karena unsur sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terbukti.

Bahwa terkait dengan Aspek Substansi dalam gugatan Penggugat halaman 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) yang menyebutkan bahwa:

Halaman 16

“Tindakan Tergugat telah melangkahi Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”

Halaman 35 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



Halaman 17

"Tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa tata usaha negara *a quo* juga melangkahi Pasal 247 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan tidak berencana."

Bahwa tanggapan atas dalil Penggugat sebagaimana penjelasan pasal diatas, adalah sebagai berikut:

Pasal 87 ayat (4) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa:

- (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan bahwa:

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan."

Bahwa oleh karena Penggugat merupakan PPK yang sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pada Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK dan Septik Tank Komunal di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru, khusus untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK dan Septik Tank Komunal di Desa Leiting, Desa Marlasi, Desa Tasinwaha, dan Desa Kobamar, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 34/Pid.Sus-Tipikor/2020/PN.AB., maka untuk penjatuan pemberhentian tidak dengan hormat oleh Bupati Kepulauan Aru (Tergugat) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan isi

Halaman 36 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



dari Pasal 87 ayat (4) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka secara substansi penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dengan menetapkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat yang pada pokoknya adalah dikarenakan Penggugat telah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Tipikor Ambon dan telah berkekuatan hukum tetap.

5. Bahwa terkait dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang dituangkan Penggugat dalam Gugatannya halaman 17, maka Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa:

- (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
 - a) kepastian hukum;
 - b) kemanfaatan;
 - c) ketidakberpihakan;
 - d) kecermatan;
 - e) tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f) keterbukaan;
 - g) kepentingan umum; dan
 - h) pelayanan yang baik.
- (2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Asas Kecermatan

Bahwa dalil Penggugat terkait dengan asas kecermatan adalah tidak benar. Justru Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan informasi yang valid serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan objek sengketa.

Halaman 37 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



Asas Kepastian Hukum

Bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Yang dijadikan landasan dalam penerbitan objek sengketa yaitu Pasal 87 ayat (4) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Bahwa terkait dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, Penggugat beralasan bahwa penerbitan objek sengketa lebih pada pembalasan politik pasca pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020. Menurut Tergugat, alasan itu tidak benar, karena dalam Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang prosedurnya dilalui sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam aspek prosedur.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah jelas bahwa penerbitan objek sengketa telah terpenuhi syarat-syarat sahnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya; dan
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ovankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya gugatan tidak diterima;

Halaman 38 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



3. Menyatakan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/49.3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan a.n. Selyam Hungan, A.Md., sah dan berlaku menurut hukum; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya pada sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 30 Juni 2021, sedangkan Tergugat telah menyampaikan Dupliknya pada sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 7 Juli 2021, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5b, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Putusan Tindak Korupsi Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2019/PN Amb., tanggal 29 April 2020, atas nama Terdakwa Selyam Hungan, A.Md. (fotokopi sesuai dengan salinan);
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/49.3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Selyam Hungan, A.Md., (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 600/479.10.I/PUPR-KEU/2021, Perihal: Penting, tanggal 22 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4a : Surat Keberatan Selyam Hungan, A.Md. atas Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/49.3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat, tanggal 5 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 39 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-4b : Tanda Terima Surat Keberatan Selyam Hungan, A.Md. atas Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/49.3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat, tertanggal 5 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-5a : Surat Banding dari Seyam Hungan, A.Md., Perihal: Banding atas Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/49.3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat, tanggal 29 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. Bukti P-5b : Tanda Terima Surat Perihal: Banding dari Seyam Hungan, A.Md., Perihal: Banding atas Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/49.3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat, tertanggal 6 April 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aru Nomor: 800/19 Perihal: Permintaan Data tanggal 28 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 409/PUPR/49/2020, Perihal: Penyampaian Data tanggal 3 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 409/PUPR/140 /2020, Perihal: Permintaan Keputusan Bupati Kepulauan Aru tanggal 13 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Aru Nomor:

Halaman 40 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



800/69 Perihal: Pemberitahuan, tanggal 29 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T-5 : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 800/79 Perihal: Permintaan Data, tanggal 29 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6a : Surat Pengantar Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 800/42/06/2020, tanggal 4 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-6b : Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: PRINT-176/Q.1.15/Fu.2/05/2020, tanggal 5 Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
8. Bukti T-6c : Petikan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 34/Pid. Sus-TPK/2020/PN.Amb., tanggal 29 April 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. Bukti T-7a : Surat Ketua Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 14/TPD-ASN/VI/2020 Perihal: Undangan Rapat, tanggal 22 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-7b : Daftar Hadir Tim Penegakan Disiplin Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, tanggal 23 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-7c : Notulen Rapat Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 23 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-8 : Rekomendasi Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 16/TPD-ASN/VII/2020, tanggal 8 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-9 : Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor: 800/556 Perihal: Mohon Penjelasan, tanggal 19 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 41 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-10 : Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor: 800/557 Perihal: Pemberitahuan, tanggal 19 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-11 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: FI 26-30/Kol 41-9/63, tanggal 17 Nopember 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-12a : Surat Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 04/TPD-ASN/I/2021 Perihal: Undangan Rapat, tanggal 21 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-12b : Daftar Hadir Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 22 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-12c : Notulen Rapat Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 22 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-13 : Rekomendasi Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 05/TPD-ASN/I/2021, tanggal 22 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-14 : Surat Tim Penegakan Disiplin ASN Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 8/TPD-ASN/I/2021 Perihal: Penyampaian Rekomendasi Tim Penegakan Disiplin ASN, tanggal 25 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-15 : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 863/56 Perihal: Penyampaian Rekomendasi Tim Penegakan Disiplin ASN, tanggal 25 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-16 : Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/49.3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Selyam Hungan, A.Md., tanggal 30 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 42 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bukti T-17a : Tanda Terima Surat Keberatan Selyam Hungan, A.Md. atas Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/49.3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat, tertanggal 5 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti T-17b : Surat Keberatan Selyam Hungan, A.Md. atas Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/49.3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat, tanggal 5 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
25. Bukti T-18 : Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor: 880/365, Perihal: Tanggapan Atas Keberatan dari Selyam Hungan, A.Md., tanggal 21 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T-19 : Tanda Terima Dokumen Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor: 880/365, Perihal: Tanggapan Atas Keberatan dari Selyam Hungan, A.Md., tanggal 21 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T-20 : Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 786/21-17 Tahun 2020 Tentang Tim Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, tanggal 13 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T-21 : Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 786/2.3 Tahun 2021 Tentang Tim Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 5 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi namun mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Prof. Dr. Nirahua Salmon E.M., S.H., M.Hum., yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Ahli berpendapat tidak ada cacat prosedur dalam penerbitan keputusan objek sengketa karena penerbitannya tidak bertentangan

Halaman 43 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak ada aspek wewenang, aspek prosedural, maupun aspek substansi yang dilanggar oleh Tergugat sehingga objek sengketa tidak dapat dibatalkan;

- bahwa Ahli berpendapat pemberhentian tidak dengan hormat seorang PNS berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dilakukan setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- bahwa Ahli berpendapat jabatan Penggugat sebagai pengawas lapangan adalah jabatan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- bahwa Ahli berpendapat jika seorang pejabat pemerintahan melakukan cacat prosedur dalam menerbitkan suatu keputusan, maka berpengaruh kepada substansi dari keputusan tersebut.
- bahwa Ahli berpendapat dalam kasus Penggugat pihak Tergugat tidak mengetahui kapan putusan pidana atas nama Penggugat berkekuatan hukum tetap, namun sudah ada upaya meminta salinan putusan ke Pengadilan Negeri untuk mengetahui kapan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena Penggugat langsung dieksekusi sesuai dengan amar putusan yang memerintahkan Penggugat untuk ditahan, maka menurut Ahli Tergugat tidak perlu menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- bahwa Ahli berpendapat suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dibatalkan karena cacat prosedur dan kemudian prosedurnya diulang lagi maka akan menghasilkan substansi yang berbeda dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatalkan;
- bahwa Ahli berpendapat jika ada kecacatan dalam prosedur penerapan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka kewajiban Tergugat tetap ada;

(Selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 12 Agustus 2021)

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim dan Tergugat telah

Halaman 44 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



mengajukan kesimpulannya pada sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Agustus 2021, Kesimpulan Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah: Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor: 888/49.3 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Selyam Hungan, A.Md, tanggal 30 April 2020 (*vide* Bukti P-2 dan Bukti T-16);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang didalamnya tidak memuat eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Perkara" Putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara gugatan *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek formalitas gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 45 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan pada pokoknya bahwa Sengketa Tata Usaha Negara memiliki unsur, yaitu: sengketanya timbul dalam bidang tata usaha negara, antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) baik di pusat maupun di daerah, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Majelis Hakim menilai telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: berbentuk penetapan tertulis, diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Bupati Kepulauan Aru), bersifat konkret mengenai Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Penggugat sebagai (PNS), bersifat individual karena ditujukan langsung kepada Penggugat, bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, serta Objek Sengketa tidak termasuk keputusan yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat *in casu* merupakan subjek hukum orang dan Tergugat ialah Bupati Kepulauan Aru yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa, serta inti sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa dilihat dari peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini murni berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 46 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa Gugatan diajukan di pengadilan yang berwenang sesuai daerah hukum yang meliputi kedudukan Tergugat, oleh karena Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah Bupati Kepulauan Aru dan sudah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa kedudukan Tergugat berada di wilayah hukum Provinsi Maluku, sehingga masuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang ditujukan langsung kepada Penggugat, sehingga berakibat hukum Penggugat kehilangan status dan hak-hak kepegawaiannya sebagai PNS, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan pada pokoknya hanya orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Penggugat memiliki kapasitas untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan, Objek Sengketa dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 (*vide* Bukti P-2 dan Bukti T-16), namun selama persidangan tidak terdapat fakta yang menunjukkan kapan Tergugat menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya Objek Sengketa pada tanggal 5 Maret 2021 (*vide* Bukti P-4a dan Bukti T-17b) kemudian Penggugat mengajukan banding administrasi terhadap Objek Sengketa kepada Gubernur Maluku pada tanggal 29 Maret 2021 (*vide* Bukti P-

Halaman 47 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



5a), dan atas keberatan yang diajukan Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat pada tanggal 21 Mei 2021 (*vide* Bukti T-18 dan Bukti T-19);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat diketahui rangkaian prosedur penerbitan Objek Sengketa dilakukan setelah menerbitkan Objek Sengketa, dan pada tanggal 25 Januari 2021 Tergugat baru mendapatkan rekomendasi untuk memperoses pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (*vide* Bukti T-15);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil para pihak yang tidak mempersoalkan mengenai tanggal penerbitan dan tanggal penerimaan Objek Sengketa, bukti-bukti terkait upaya administratif terhadap Objek Sengketa, dan fakta-fakta hukum terkait prosedur penerbitan Objek Sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Objek Sengketa tidak diterbitkan dan diserahkan kepada Penggugat pada bulan Mei 2020 melainkan diterbitkan dan diserahkan kepada Penggugat setelah bulan Januari 2021, atas dasar tersebut Majelis Hakim menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan sejak Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya Objek Sengketa kepada Tergugat, yakni tanggal 5 Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 11 Mei 2021 dan Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mendaftarkan gugatannya, maka pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat bukti yang menunjukkan fakta hukum adanya formalitas Gugatan Penggugat yang tidak terpenuhi, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai aspek pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang

Halaman 48 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



Manajemen Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, dengan menyatakan yang pada pokoknya dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertentangan dalil para pihak tersebut, melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 28 Januari 2020, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Kepala BKPSDM) meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Aru (Kepala Dinas PUPR) untuk memberikan data kepegawaian Dinas PUPR yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana (*vide* Bukti T-1);
- bahwa pada tanggal 3 Maret 2020, Plt. Kepala Dinas PUPR menyampaikan kepada Kepala BKPSDM terkait data yang diminta dengan memberikan salinan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut dan salinan Surat Perintah Penahanan, kedua surat tersebut dikeluarkan untuk penyelesaian perkara tindak pidana khusus untuk atas nama salah satu terdakwa Selyam Hungan, A.Md./Penggugat *in casu* (*vide* Bukti T-2);
- bahwa pada tanggal 29 April 2020, Pengadilan Negeri Ambon melalui Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 34/Pid. Sus/TPK/2019/PN.Amb. menyatakan Penggugat selaku Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-6c);
- bahwa pada tanggal 1 Mei 2020, Tergugat mengeluarkan keputusan Objek Sengketa yang memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

Halaman 49 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



(*vide* Bukti P-2 dan Bukti T-16);

- bahwa pada tanggal 29 Mei 2020, Kepala BKPSDM meminta kepada Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Aru (Kabag Hukum dan HAM) salinan putusan pengadilan atas nama Penggugat, untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku (*vide* Bukti T-5);
- bahwa pada tanggal 4 Juni 2020, Kabag Hukum dan HAM menyampaikan kepada Kepala BKPSDM terkait Petikan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Amb. atas nama Penggugat (*vide* Bukti T-6a);
- bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020, Tergugat meminta penjelasan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara c.q. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian terkait ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta penjatuhan hukuman kepada Penggugat (*vide* Bukti T-9);
- bahwa pada tanggal 17 November 2020, Badan Kepegawaian Negara menanggapi surat Tergugat dengan menyampaikan yang pada pokoknya untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya memiliki kekuatan hukum tetap (*vide* Bukti T-11);
- bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru menyampaikan kepada Tergugat rekomendasi terkait proses pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Penggugat untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Bukti T-15);

Halaman 50 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil gugatan Penggugat, inti dalil jawaban Tergugat, serta fakta-fakta dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menentukan pokok permasalahan hukum yang mesti dipertimbangkan berkaitan dengan aspek pokok perkara sebagai berikut:

1. Aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;
2. Aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Aspek substansi penerbitan Objek Sengketa yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya mengenai asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi persoalan hukum di atas, sebagai berikut:

1. Aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa Objek Sengketa (*vide* Bukti P-2 dan Bukti T-16) diterbitkan tanggal 1 Mei 2020, sehingga untuk menguji aspek wewenang Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa haruslah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penerbitannya tersebut, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menentukan wewenang untuk pemberhentian ASN berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS diatur dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf e jo. Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang

Halaman 51 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menentukan yang pada pokoknya Bupati /Walikota selaku PPK pada Instansi Daerah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan pemberhentian PNS yang menduduki: Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Jabatan Administrasi (JA), Jabatan Fungsional (JF) ahli madya, JF ahli muda, JF ahli pratama, dan JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-2 dan Bukti T-16), diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat ialah PNS pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, dan berdasarkan Bukti P-2 dan Bukti T-16 diketahui jabatan terakhir Penggugat pada saat diberhentikan adalah Pengawas Lapangan, hal ini berarti jabatan Penggugat pada saat diberhentikan ialah berada pada jabatan administrasi, hal ini juga sejalan dengan pendapat Ahli yang menilai jabatan terakhir Penggugat pada saat diberhentikan ialah jabatan administrasi sesuai ketentuan Pasal 14 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 50 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 3 ayat (2) huruf e dan Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

2. Aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menentukan:

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti T-6c berupa putusan pengadilan tingkat pertama Penggugat dinyatakan telah terbukti secara



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pada tanggal 29 April 2020 dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya upaya hukum atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 dan Bukti T-16 diketahui Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 1 Mei 2020, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan berdasarkan Bukti T-5, Bukti T-6a, Bukti T-9, Bukti T-11, dan Bukti T-15 berupa rangkaian prosedur yang dilakukan oleh Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa dilakukan setelah Objek Sengketa diterbitkan;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut meskipun Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal tersebut tetap tidak menggugurkan kewajiban Tergugat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat tidak bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan pendapat Ahli yang menyatakan meskipun terdapat kecacatan dalam prosedur penerapan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, hal tersebut tetap tidak menggugurkan kewajiban Tergugat untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu juga fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak menunjukkan adanya kesalahan prosedur yang bersifat esensial yang dapat membatalkan Objek Sengketa;

3. Aspek substansi penerbitan Objek Sengketa yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan bertentangan dengan

Halaman 53 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya mengenai asas kecermatan, asas kepastian hukum, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa diketahui dasar penerbitannya ialah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menentukan:

Pasal 87 ayat (4) huruf b

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"

Pasal 250 huruf b

"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Putusan Pengadilan Nomor: 34/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Amb. diketahui Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Penggugat tersebut dilakukan terkait dengan kapasitas Penggugat selaku ASN (PNS) yang menduduki jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Sarana dan Prasarana MCK + Septic Tank Komunal, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2015, dengan demikian Tergugat sudah tepat mengkategorikan tindak pidana yang dilakukan Penggugat sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 54 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan suatu norma yang bersifat limitatif terhadap pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga dalam penerapannya tidak perlu dihubungkan dengan berapa lama Penggugat dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, secara mutatis-mutandis, digunakan sebagai dasar untuk menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar AUPB, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan menolak seluruh Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 55 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 oleh kami Sanny Pattipeilohy, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yohanna Petresia, S.H., dan Muhammad Rizaldi Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, 9 September 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Husin Slamet, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

YOHANNA PETRESIA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.

ttd

MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

HUSIN SLAMAT, S.H.

Halaman 56 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 18/G/2021/PTUN.ABN.

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 205.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T	Rp. 20.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 445.000,-

(Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 57 Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.ABN.